UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, dan memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam masalah wasiat ketika *safar*, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Menurut Imam Asy-Syafi'i, kesaksian kafir *dzimmi* atas Muslim dalam wasiat ketika *safar* tidak boleh diterima dan wasiatnya adalah tidak sah. Sedangkan menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal kesaksian kafir *dzimmi* atas Muslim dalam wasiat ketika *safar* boleh diterima dan wasiatnya adalah sah.
2. Dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Thalaq: 2 dan surat Al-Baqarah : 282 serta didukung oleh hadist Nabi yang diriwayatkan oleh 'Ubadah Ibn Nusi dari Ibn Ghanam. Sedangkan dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah: 106, serta pendapat yang diriwayatkan oleh Jubair dan Syuraih.
3. Menurut tinjauan fiqh muqaran, perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal terletak pada penggunaan dalil al-Quran dan hadist yang mereka gunakan, oleh karena itu penulis memilih pendapat Imam Asy-Syafi'i alasannya kalau kita melihat kepada syarat menjadi seorang saksi itu harus muslim, atau beragama islam, maka

orang kafir tidak pantas menjadi seorang saksi bagi seorang muslim baik ketika safar maupun saksi untuk perkara yang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Wasiat merupakan suatu bentuk pesan yang disampaikan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang akan ditinggalkannya. Supaya orang yang menerima wasiat tersebut hidup dalam keadaan yang baik dan tidak mengalami kesusahan setelah meninggalnya pewasiat.
2. Ketika berwasiat maka hendaklah kita mencari orang yang bisa kita percayai untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada ahli keluarga atau yang menerima wasiat setelah ketiadaan kita.
3. Ketika kita hendak menjadi saksi maka jadilah saksi yang adil, dalam artian kita jujur menyampaikan sesuai dengan kondisi yang kita rasakan sesuai pada saat itu.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU